

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sungai Ngrowo merupakan sungai yang membelah kota Tulungagung. Sungai Ngrowo merupakan anak sungai dari Brantas. Pertemuan antara sungai Brantas dari Kediri dan Blitar akan menyatu di Tulungagung. Pertemuan tersebut membentuk anak sungai yang dinamakan Sungai Ngrowo. Sungai Ngrowo mengalir dan bermuara di Pantai Selatan. Keberadaan Sungai Ngrowo sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tulungagung. Tak terkecuali oleh masyarakat Kalituri maupun desa sekitar. Sungai Ngrowo merupakan tempat hidup berbagai jenis ikan air tawar mulai dari betik, garingan, sepat, tawes, wader, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang mencari ikan di Sungai Ngrowo. Keberadaan ikan di Sungai Ngrowo kebanyakan pada awal musim penghujan. Hal ini dikarenakan ikan air tawar banyak yang mulai berkembang biak.

Banyak alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan, mulai dari jala, ayap, pancing, payal, dan jebak. Namun sampai sekarang yang masih eksis digunakan oleh masyarakat adalah jebak dan jala. Keberadaan alat tangkap ayap dan payal mulai hilang ditelan zaman. Hanya satu dua orang yang menggunakan alat tangkap tersebut. Bahkan pemakaian alat tangkap tersebut pada waktu yang insidental yaitu ketika sungai mengalami *up welling*.

Jebak dan jala merupakan alat tangkap yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan. Jebak merupakan alat tangkap yang terbuat dari waring dengan dibentuk persegi. Sebenarnya pembuatan jebak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun karena jebak lebih efektif maka, masyarakat mengesampingkan biayanya. Pembuatan jebak tak terlepas dari bangunan rumah kecil. Rumah kecil ini digunakan untuk tempat menarik dan menunggu jebak. Rumah kecil ini biasanya dilengkapi dengan kunci sehingga hanya pemiliknya yang dapat menggunakan. Tidak hanya itu biasanya masyarakat juga membawa radio untuk mengisi kejenuhan ketika menunggu.

Ikan yang biasa tertangkap oleh jebak seperti ikan wader pari, garingan dan sepat. Namun keberadaan ikan-ikan tersebut sangat dipengaruhi oleh cuaca. Setelah hujan atau ketika hujan rintik-rintik maka ikan yang sering keluar adalah ikan garingan. Namun keberadaan ikan juga sulit diprediksi.

Selain ikan konsumsi, masyarakat juga mencari ikan untuk pakan ternak. Biasanya para peternak bebek mencari ikan dengan menggunakan sampan kecil yang dapat di naiki oleh 2 orang. Sampan itu mengantarkan para pencari ikan untuk *menuju fishing ground* (tempat berkembang biak ikan). Tidak sembarangan ikan yang ditangkap untuk pakan ternak. Namun ikan-ikan tertentu seperti ikan sapu-sapu. Keberadaan ikan sapu-sapu di Sungai Ngrowo semakin lama semakin meningkat. Hal ini dikarenakan ikan sapu-sapu sangat toleran dengan kondisi lingkungan yang buruk. Alat tangkap yang

digunakan untuk menangkap ikan sapu-sapu adalah jala. Hal ini dikarenakan jala sangat fleksibel dan dapat dibawa kemana-mana.

Berbagai manfaat yang diperoleh atas keberadaan Sungai Ngrowo sudah sepatutnya disyukuri oleh masyarakat. Cara mensyukurinya adalah menjaga kebersihan dan biota air lainnya agar tetap tumbuh dan berkembang. Tidak menangkap ikan dengan alat yang dilarang seperti dengan *putas* dan *strum*. Jika ini diterapkan bukan tidak mungkin suatu saat anak cucu kita masih dapat merasakan keindahan dan manfaat keberadaan Sungai Ngrowo.

Kegiatan yang sangat menarik perhatian peneliti adalah kegiatan mencari ikan menggunakan alat setrum. Mencari ikan menggunakan alat setrum sudah berlangsung sejak lama sehingga kegiatan ini sudah dianggap sebagai budaya yang tidak bisa di hilangkan dari kehidupan masyarakat. Alasan kegiatan ini bertahan sampai saat ini adalah salah satunya usaha keramba di sungai tidak berjalan dengan baik dan alasan kebutuhan ekonomi yang semakin beragam. Modal yang diperlukan tergolong terjangkau (tidak besar), cara ini memiliki alasan lain karena cara ini efektif dan efisien dibandingkan dengan cara lain seperti memukat, memancing dan menjala.

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung Pasal 20 berbunyi setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah

pengelolaan ikan daerah. Dengan adanya Perda perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada disektor perikanan. Seperti pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan kapal asing di perairan Indonesia, melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, dan masih banyak lagi modus yang dilakukan pelaku kejahatan perikanan. Peraturan Daerah ini dikeluarkan dengan tujuan untuk bidang pengawasan, kelestarian sumber daya ikan, pembinaan perikanan tangkap (usaha penangkapan ikan), pemanfaatan sumber hayati dan keamanan kerja bagi penangkap ikan.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 2 Juni 2019 di Sungai Kali Ngrowo ada komunitas yang terus bersinergi untuk menanggulangi kondisi Sungai Ngrowo. Tim Satpol PP yang diberi mandat menjaga ekosistem Sungai Ngrowo terus melakukan patroil dan tindakan atas aktivitas illegal fishing yang ada dan bentuk perusakan ekosistem perairan lainnya. Dalam satu minggu terakhir telah dilakukan penyitaan dua alat setrum ikan dari pelaku illegal fishing. Relawan mendapatkan kesempatan untuk bekerjasama dalam mengamankan Sungai Ngrowo ini dengan menggunakan perahu SAR

---

<sup>1</sup>Jirhanuddin, et.al, *Budaya "Nyetrum" Dalam Mempertahankan Ekonomi Masyarakat RT 01 Mendawai Seberang Pangkalan Bun*, Jurnal Al-Qardh, Vol. 1, No. 2, Juli (2016), <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/qardh/article/view/624>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019,

yang ada. Bahkan dalam waktu mendatang sebuah tim independen yang terdiri dari para ahli air akan melakukan penelitian khusus terkait pencemaran Sungai Ngrowo yang hasilnya akan dijadikan pijakan langkah berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung?
3. Bagaimana penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mendeskripsikan penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ekonomi syariah sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Memberikan sumbangan penting dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat mengenai penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penggunaan alat tangkap setrum ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang syariah dan ilmu hukum.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Istilah Konseptual

- a. Alat tangkap ikan adalah alat penangkapan ikan adalah alat yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar.<sup>2</sup>
- b. Setrum adalah kegiatan mencari ikan dengan cara mengalirkan aliran listrik ke dalam air melalui alat setrum.<sup>3</sup>
- c. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung Pasal 20 berbunyi setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis,

---

<sup>2</sup> Zainal Sumardi, *Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct For Responsible Fisheries di Kota Banda Aceh*, Agrisep Vol (15) No. 2 , 2014, dalam <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrisep/article/view/2094>, diakses 2 Juni 2019

<sup>3</sup> Jirhanuddin, et.al, *Budaya "Nyetrum" Dalam Mempertahankan...*, hal. 19

bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.<sup>4</sup>

d. Fiqih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kejidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>5</sup>

## 2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”, penelitian ini mengkaji lebih mendalam tentang penggunaan alat tangkap setrum ikan, penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung dan penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Dalam perspektif Fiqih Siyasah.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 20

<sup>5</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab Jilid 6* (bierut : Dar al-Shadir, 1986), hal. 108.



## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penelitian laporan dan pembahasan skripsi.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dapat dijelaskan bahwa terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian primiliner, bagian isi, dan bagian akhir, lebih rinci lagi dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian primiliner, yang berisi: halaman depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan kesalian, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman lambing dan singkatan, halaman tabel lampiran, halaman daftar isi, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi atau teks, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub bab.

Bab I: Pada penelitian ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar belakang masalah merupakan penjelasan mengenai problematika yang akan diteliti dan alasan kemenarikan dan pentingnya masalah yang akan diteliti, (b) rumusan masalah berisi tentang pertanyaan tentang cakupan yang akan digali dan dikaji, (c) Tujuan Penelitian merupakan gambaran yang akan dituju dalam penelitian, dan Kegunaan Penelitian berisi

penjelasan kontribusi yang akan diberikan setelah usai penelitian, dan (d) sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan berbagai teori yang dijadikan pijakan penelitian, meliputi berbagai teori penelitian yaitu alat tangkap ikan, Perda 12 tahun 2010, fiqih siyasah, penelitian terdahulu yang relevan dan paradigma penelitian.

Bab III: Metode Penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data penelitian, analisis data penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan data dan temuan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan mengenai penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian

Bab V: Pembahasan yang berisi penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung dan penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Dalam perspektif siyasah.

Bab VI: Penutup, yang berisi; kesimpulan hasil penelitian dan b) saran.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah 1) pada bagian daftar rujukan memuat daftar buku yang dikutip untuk dijadikan referensi atau literatur yang

memuat informasi tentang nama pengarang, judul karangan, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan. 2) pada bagian lampiran memuat tentang data-data hasil observasi partisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 3) biodata peneliti.